



# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

# DPMD



## DAFTAR ISI

	HAL.
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar hukum	7
1.3 Maksud dan tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
2.2 Sumberdaya perangkat daerah	25
2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah	32
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	51
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	60
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	68
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	77
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	84

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat tersusun naskah Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sesuai Kepmendagri 050-5889 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis yang disusun tiap lima tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang akan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahunnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini akan dijabarkan dalam Renja ( Rencana Kerja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga semua isi yang terkandung dalam Rencana Strategis ini sbagai acuan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2024-2026 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, 2023

**Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Magetan**

**EKO MURYANTO, S.IP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197505271993111001

# **BAB I**

## ***Pendahuluan***

### **1.1 Latar Belakang**

**U**paya pencapaian SDG's desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk mendukung pencapaian 10 (sepuluh) tujuan dan sasaran SDG's Desa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru di desa. Adapun 10 SDG's dimaksud adalah : Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat sejahtera, Keterlibatan perempuan desa, Desa berenergi bersih dan terbarukan, Pertumbuhan ekonomi desa merata, Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, Desa damai berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa, dan Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

**S**elain itu, isu *Asean Economic Community* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), nampaknya semakin mendorong negara/ daerah untuk semakin meningkatkan daya saingnya. Pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, telah mengubah tatanan kehidupan dunia di segala aspek kehidupan, menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi/ menyesuaikan diri dengan penanggulangan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

**D**i tingkat nasional, terdapat arahan Presiden RI terkait 5 (lima) prioritas kerja pembangunan nasional, yang berorientasi pada percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), investasi nasional, reformasi birokrasi, dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Secara spesifik, di bidang Reformasi Birokrasi, selain terdapat agenda penyederhanaan birokrasi, juga terdapat agenda peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, terpadu, dan transparan sampai ke tingkat desa. Bahwa pada saat ini pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kemandirian desa melalui capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

**D**i tingkat regional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah di segala aspek kehidupan masyarakat melalui Program Nawa Bhakti Satya menuju Jawa Timur Sejahtera. Dimana dalam Bhakti ke-7 (Jatim Berdaya), diamanatkan

pemerintah daerah berupaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Secara spesifik hal tersebut diupayakan melalui program *One Village One Product One Corporate & Agropolitan, Communal Branding* untuk UMKM, *Supply And Demand Channel*, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, dan menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan serta perdagangan antar pulau.

**Hal** tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dimana pemerintah berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), kesetaraan antar generasi (*intergenerational equity*), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dan SDG's. Hal tersebut sangat diharapkan untuk diimplementasikan di dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan secara berkelanjutan, baik di tingkat desa maupun kawasan perdesaan. Pada saat ini, agenda pembangunan kawasan perdesaan merupakan sebuah peluang pengembangan desa menuju kemandirian dan daya saing desa. Dimana dengan terbangunnya kawasan perdesaan maka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya baru dapat berkembang dan dapat “merembes” ke desa-desa di sekitarnya. Desa akan membangun jejaring untuk mengembangkan “dirinya” menjadi **Desa Mandiri**. Dalam proses pembinaan desa, tingkat kemandirian desa dapat dikategorikan dalam dimensi/ klaster/ bidang tertentu, sesuai dengan potensi desa.

**Kabupaten** Magetan secara umum, desa memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan menuju kemandirian desa. Inovasi desa berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat perdesaan yang dilestarikan sebagai wahana membangun karakter desa, penataan kelembagaan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi modal sosial pembangunan, perkembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dapat diwujudkan sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa, dan potensi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pengembangan sistem informasi/ teknologi informasi dalam melayani masyarakat perdesaan.

pemerintah daerah berupaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Secara spesifik hal tersebut diupayakan melalui program *One Village One Product One Corporate & Agropolitan, Communal Branding* untuk UMKM, *Supply And Demand Channel*, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, dan menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan serta perdagangan antar pulau.

**Hal** tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dimana pemerintah berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), kesetaraan antar generasi (*intergenerational equity*), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dan SDG's. Hal tersebut sangat diharapkan untuk diimplementasikan di dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan secara berkelanjutan, baik di tingkat desa maupun kawasan perdesaan. Pada saat ini, agenda pembangunan kawasan perdesaan merupakan sebuah peluang pengembangan desa menuju kemandirian dan daya saing desa. Dimana dengan terbangunnya kawasan perdesaan maka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya baru dapat berkembang dan dapat “merembes” ke desa-desa di sekitarnya. Desa akan membangun jejaring untuk mengembangkan “dirinya” menjadi **Desa Mandiri**. Dalam proses pembinaan desa, tingkat kemandirian desa dapat dikategorikan dalam dimensi/ klaster/ bidang tertentu, sesuai dengan potensi desa.

**Kabupaten** Magetan secara umum, desa memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan menuju kemandirian desa. Inovasi desa berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat perdesaan yang dilestarikan sebagai wahana membangun karakter desa, penataan kelembagaan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi modal sosial pembangunan, perkembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dapat diwujudkan sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa, dan potensi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pengembangan sistem informasi/ teknologi informasi dalam melayani masyarakat perdesaan.

**Model** tata kelola potensi dan kekayaan tersebut dapat dirangkai menjadi *grand design* pembangunan kawasan-kawasan perdesaan, berbasis pariwisata dan ekonomi mikro/ kreatif, pertanian, dan lingkungan

(agropolitan, agroindustri, agrominawisata, ekowisata). Dengan adanya kawasan perdesaan, maka proses pembangunan akan berjalan 2 (dua) arah. Desa dapat bekerja sama dengan desa lainnya membangun jejaring antardesa, untuk membentuk kawasan perdesaan (sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya), dan kawasan perdesaan akan menjadi sumber daya baru bagi desa, menjadi mandiri dan berdaya saing.

**Dalam** perkembangannya, kemandirian desa di Kabupaten Magetan, dilaksanakan secara aktual, dengan mengkombinasikan antara konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”. Dimana Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Magetan diukur melalui dimensi: pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan umum; ketahanan ekonomi desa; ketahanan sosial desa; dimensi ekologi; dan inovasi desa.

**Dinas** Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Magetan merupakan *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan serta dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, yaitu **Meningkatkan Kemandirian Desa**.

**Dalam** melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah/ PD, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magetan.

**Dinas** PMD Kab. Magetan juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa meningkatkan kemandirian desa melalui: (1) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Optimalisasi Pembangunan Desa, dan (3) Optimalisasi Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Peningkatan** pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah media, jawaban, dan langkah strategis bagi Kabupaten Magetan untuk menciptakan kemandirian desa. Langkah-langkah strategis tersebut diwujudkan dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Magetan Tahun 2024-2026. Dalam arti bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Magetan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Magetan Tahun 2023-2028, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) PD yang bersifat strategis, berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Magetan. Dokumen tersebut untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Magetan.

**Renstra Dinas PMD Kab. Magetan** menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan pada Dinas PMD Kab. Magetan, dimana dokumen ini dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) dan *money follow program*, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

**Proses penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Magetan** berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Oleh karena itu, Renstra Dinas PMD Kab. Magetan** merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, maupun nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra harus sinkron dan sinergis antar PD, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

**Tahapan penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Magetan** adalah sebagai berikut:

#### A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra
2. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
3. Pengumpulan data dan informasi

#### B. Penyusunan Rancangan Renstra

Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran,



strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan

### C. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas PMD Kab. Magetan.

**Berkaitan** dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan maupun sub kegiatan Dinas PMD Kab. Magetan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, maupun Wilayah Bebas Korupsi.

## **1.2 Dasar Hukum**

Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara RI Th 2011 No 927);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Th 2014 No 2090);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Th 2014 No. 2094);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara RI Th 2015 No. 2037);
22. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Th 2015 No. 158);
23. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 160);
24. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 296);
25. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 304);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 4);
27. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 359);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 53);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1038);
30. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 300);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1037);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara RI Th 2016 No.1100);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 155);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 156);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1223);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Th 2017 No. 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1444);
  38. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1810);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
  40. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1203);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No.114);
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1447);
  43. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1569);
  44. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1633);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 580);
  46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  47. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun 20...-20...;
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor .....);
  49. Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ... tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun ... - ....;
  50. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magetan. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 68).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun .....

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penganggaran Dinas PMD Kab. Magetan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten, dan dengan Renja SKPD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan).

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan)

### 2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya



### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan) yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota

### 3.4 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan). Tujuan Perangkat daerah diturunkan/ mengambil dari Sasaran Rancangan RPJMD, Perangkat Daerah melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

##### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan

#### BAB VIII PENUTUP

# **BAB II**

## ***Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah***

### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Pemerintahan desa. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 tahun 2016 mengamanatkan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan untuk Membantu Bupati Magetan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang

Pemberdayaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan ekonomi Perdesaan.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan secara optimal, efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas:
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
  - b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
  - c. Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

<b>N O</b>	<b>JABATAN /BIDANG</b>	<b>JABATAN/SEKS I /SUBAGIAN</b>	<b>FUNGSI</b>
1.	Sekretariat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas</li> <li>2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan</li> <li>3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan</li> <li>4. Pengelolaan urusan kepegawaian</li> <li>5. Pengelolaan urusan keuangan</li> <li>6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan</li> <li>7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai</li> <li>8. Pengkoordinasian penyusunan orogdam dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang lain</li> <li>9. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</li> </ol>
2.		Sub bagian umum dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan</li> <li>2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan</li> <li>4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor</li> <li>5. Mengurus dan mencatat barang inventrais dan perlengkapan kantor</li> <li>6. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai</li> <li>7. Mengurus kesejahteraan pegawai</li> <li>8. Merencanakan pengelolaan arsip</li> <li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris</li> </ol>
		Subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran</li> <li>2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung</li> <li>3. Melaksanakan tata usaha keuangan</li> <li>4. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan</li> <li>5. Melaksanakan urusan tata usahaperjalanan dinas</li> <li>6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran</li><li>8. Menyusun laporan keuangan</li><li>9. Melaksanakan evakuasi dan monitoring anggaran</li><li>10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan</li><li>11. Menyiapkan dan penyusunan RENSTRA</li><li>12. Menganalisa dan menyusun rencana kerja (RENJA)</li><li>13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan</li><li>14. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan</li><li>15. Menghimpun data dan menyusun SIPD,LKJIP,LPPD, dan LKPJ</li><li>16. Mengelola dokumen perjanjian kinerja</li><li>17. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan SP, SOP dan SKM</li><li>18. Menyiapkan data untuk SIRUP</li><li>19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris</li></ol>
--	--	--	---

3.	Bidang Pemberdayaan pemerintahan desa		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</li> <li>2. Penyusunan progdam dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pemerintahan desa</li> <li>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan administrasi desa</li> <li>4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa dan administrasi desa</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</li> </ol>
4.	Bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan peruhdang-undangan dan kebijakan kepala dinas</li> <li>2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan</li> <li>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan</li> </ol>



			<p>teknologi tepat guna perdesaan</p> <p>4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan Teknologi tepat guna perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p>
5.	Bidang pemberdayaan Pembangunan desa		<p>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pembangunan desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <p>2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pembangunan desa</p> <p>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>4. Pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan</p>

			<p>pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p>
--	--	--	---


Susunan selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan , sebagaimana disajikan dalam *Bagan 2.1*

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMD



## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 31 (Tiga Puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 19 sembilan belas) laki-laki dan 12 (dua belas) perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki SDM yang cukup baik, yakni 20 (dua puluh) orang berpendidikan sarjana strata 1 atau S1, 3 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 4 orang berpendidikan diploma III (D3), 4 (empat) orang berpendidikan SMA.

Ditinjau dari golongan kepangkatan, 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan IV a s.d. IV c. 23 (dua puluh tiga) orang menduduki golongan kepangkatan III a s.d. III d, dan 4 (empat) orang menduduki golongan kepangkatan II a s.d. II d.

Sampai dengan akhir tahun 2022, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 3 ( tiga ) orang dalam rentang usia 20-29, terdapat 19 (sembilan belas) orang dalam rentang usia 30 s.d 49 tahun, sedangkan 9 (sembilan) orang memasuki usia lebih dari 49 tahun (50-60 tahun)..

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 38 orang, yang terdiri dari 7 pejabat struktural, 9 pejabat fungsional (JFT) dan 22 Jabatan Fungsional Umum (JFU) dengan asumsi 1 sub koordinator membawahi 2 orang JFU).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

*Tabel 2.1*

*Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang*

<b>No</b>	<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	3
6.	III/d	7
7.	III/c	5
8.	III/b	8
9.	III/a	3
10.	II/d	1
11.	II/c	3
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	31

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

## 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2

*Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon*

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	2
4.	Kasubag	IV.a	2
5.	Sub Koordinator	IV.a	8
6.	JFU	-	17
	Jumlah		31

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Magetan*

## 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.

*Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Strata 2 (S2)	3

2.	Strata 1 (S1)	20
3.	Sarjana Muda (D3)	4
4.	SLTA	4
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	31

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Dinas PMD Kab Magetan*

#### 4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

*Tabel 2.4*

*Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan*

<b>No</b>	<b>Diklat Kepemimpinan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Diklatpim Tk. II	1
2.	Diklatpim Tk. III	2
3.	Diklatpim Tk.IV	6
	Jumlah	9

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Dinas PMD Kab Magetan*

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah , yaitu (1) Tanah, (2) Alat-alat Besar, (3) Alat-alat Angkut, (4) Alat-alat Bengkel, (5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, (6) Alat-alat Studio dan Komunikasi, (7) Alat-alat Laboratorium, (8) Bangunan Gedung, (9) Buku/ Perpustakaan, (10) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan.

Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 267 buah aset dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Sedangkan asset-aset yang dalam kondisi rusak berat diusulkan untuk penghapusan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi. Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2.5

*Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kab Magetan*

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Bangunan gedung Kantor	Unit	1
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	3
3.	Kendaraan roda 2	Unit	16
4.	Kendaraan tak bermotor angkutan barang	Unit	1



No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
5.	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi	unit	1
6.	Alat ukur / pembanding	Unit	1
7.	Mesin tik	Unit	4
8.	Mesin hitung	Unit	13
9.	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	Unit	27
10.	Alat kantor lainnya	Unit	22
11.	Meubilair	Unit	108
12.	Alat pembersih	Unit	1
13.	Alat pendingin	Unit	13
14.	Alat dapur	Unit	1
15.	Alat rumah tangga lainnya	Unit	21
16.	Personal computer	Unit	82
17.	Peralatan computer mainframe	Unit	30
18.	Peralatan mini computer	Unit	7

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
19.	Peralatan personal computer	Unit	41
20.	Meja kerja pejabat	Unit	8
21.	Meja rapat pejabat	Unit	4
22.	Kursi kerja pejabat	Unit	53
23.	Lemari dan arsip pejabat	Unit	8
24.	Peralatan studio video dan film	Unit	10
25.	Alat komunikasi telepon	Unit	10
26.	Alat laboratorium makanan	Unit	2
27.	Alat laboratorium lainnya	Unit	26
28.	Alat laboratorium kebisingan dan getaran	Unit	1

*Sumber : Data rekonsiliasi Aset tahun 2020 Dinas  
PMD Kab Magetan*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Target Renstra SKPD tahun		Realisasi Capaian Tahun	
			Vol	Sat	2021	2022	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	82	angka	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60	bulan	5	5	5	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	60	bulan	44	44	44	44

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	12	12	12	12
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Penyedia Jasa Penunjang urusan Pemerintah daera	1	Jenis	12	12	12	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90	unit	19	19	19	19
2	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang telah melaksanakan penataan wilayah desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	7	7	7	7		

3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa	6	6	6	6		
4	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>60</b>		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik	103	124	103	124		
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa dan	372	496	372	496		

	Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga adat tingkat daerah yang aktif						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dengan rerata capaian realisasi selama tahun 2019-2022 adalah sebesar 96,42 – 100 %.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Adapun Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran disajikan dalam Tabel 2.5.

Dalam melakukan pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM diklasifikasikan dalam 5 (lima) status desa yaitu :

- a. Desa mandiri atau desa sembada
- b. Desa maju atau desa prasembada
- c. Desa berkembang atau desa madya
- d. Desa tertinggal atau desa pra madya
- d. Desa sangat tertinggal atau desa pratama

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju atau desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa berkembang atau desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk



peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Di Kabupaten Magetan hingga tahun 2021 terdapat 22 desa berkategori desa mandiri, 107 desa berkategori desa maju dan terdapat 78 desa dengan status desa berkembang. Status desa berdasarkan IDM di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Perkembangan Status Desa Dan Rata-Rata Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2021**

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa sangat tertinggal	Desa	0	0	-	-	-
2	Desa tertinggal	Desa	0	0	-	-	-
3	Desa berkembang	Desa	133	104	78	-	-
4	Desa maju	Desa	68	92	107	-	-
5	Desa mandiri	Desa	6	11	22	-	-

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Magetan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI PADA TAHUN KE-		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RASIO PERTUMBUHAN ANGGARAN	RASIO PERTUMBUHAN REALISASI
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>4.004.901.606</b>	<b>3.883.720.286</b>	<b>3.584.730.958</b>	<b>5.692.000.833</b>				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	35.000.000	40.604.500	29.027.500				

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.468.515. 741	3.526.420. 286	3.065.17 4.538	3.401.037 .317				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.388.8 40	123.000.0 00	2.000.00 0	0				
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	123.999.7 50	106.300.0 00	273.479. 420	1.872.352 .145				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.997.27 5	93.000.00 0	114.737. 950	252.784.0 00				
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>65.000.00 0</b>	<b>98.000.00 0</b>	<b>54.940.0 00</b>	<b>144.907. 630</b>				
Penyelenggaraan Penataan Desa	65.000.00 0	98.000.00 0	54.940.0 00	144.907.6 30				

<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>28.750.00 0</b>	<b>26.500.00 0</b>	<b>26.563.7 50</b>	<b>25.002.9 00</b>				
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	28.750.00 0	26.500.00 0	26.563.7 50	25.002.90 0				
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.784.412 .450</b>	<b>2.174.850 .000</b>	<b>638.988. 220</b>	<b>2.806.41 5.078</b>				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.784.412 .450	2.174.850 .000	638.988. 220	2.806.41 5.078				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>924.499.7 00</b>	<b>497.000.0 00</b>	<b>736.485. 740</b>	<b>697.760. 850</b>				
Pemberdayaan Lembaga	924.499.7 00	497.000.0 00	736.485. 740	697.760. 850				

Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari analisa terhadap pencapaian kinerja layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, terdapat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah hal-hal berikut :

- 1) Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Magetan,
- 2) Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum tertib sehingga ada sasaran yang belum terpantau,
- 3) Lemahnya kapasitas masyarakat desa / kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif,
- 4) Rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, Kurangnya peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan,
- 5) Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK),
- 6) Lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa,
- 7) Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di perdesaan, (9) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa,
- 8) Belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan Desa/Kelurahan,
- 9) Belum optimalnya promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) di perdesaan.

#### **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penetapan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan penetapan indikator kinerja mandiri, dimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan beberapa indikator kinerja terkait dengan indikator kinerja pada (1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; (2) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun tantangan dalam menentukan indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:

1. Pendampingan desa yang belum maksimal
2. Sumberdaya perangkat desa yang belum kompeten
3. Lembaga desa yang belum berfungsi secara maksimal

Mencermati hasil analisis gambaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ke depan sebagai berikut:

1. Faktor Tantangan Organisasi
  - a. Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah daerah, *civil society* dan dunia usaha/ swasta;
  - b. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat

desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;

- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- d. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
- e. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- g. Dinamika pembangunan perdesaan yang bergerak progresif membutuhkan langkah antisipasi, fasilitasi dan asistensi dengan berdasarkan standar kompetensi.
- h. Perkembangan digitalisasi ekonomi yang akan merambah perdesaan menyesuaikan adaptasi serangkaian program pengembangan kelembagaan dan aktivitas produktif ekonomi perdesaan
- i. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa serta lembaga ekonomi desa membutuhkan penangan yang serius, terprogram dan berkelanjutan

## 2. Faktor Peluang Organisasi

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;



- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
- e. Peningkatan profesionalisme pengelolaan pembangunan dan penganggaran desa.
- f. Kerjasama berkemitraan dengan elemen masyarakat sipil yang memungkinkan berkembangnya pembangunan desa dan pengawasan tata kelola penganggaran desa.
- g. Integrasi kawasan ekonomi perdesaan yang membuka masuknya investasi yang harus dikelola atas prinsip demokrasi dan akuntabilitas

# **BAB III**

## ***Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah***

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, pada target indikator kinerja sasaran dengan rasio rata-rata 74,83% (Berhasil). Hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan, meskipun belum maksimal. Pencapaian target kinerja dikatakan demikian bila dikaitkan dengan capaian realisasi alokasi anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 96,55%. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Magetan antara lain adalah keterbatasan anggaran, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek kajian hasil analisis Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Capaian target indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa sinergitas, tetapi belum dapat dikomparasikan, yang selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 (Tabel TB.35)

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Kabupaten Magetan

Aspek Kajian / Indikator	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi/ Internal (Kewenangan SKPD)	Faktor yang Mempengaruhi/ Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
<b>A. ASPEK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>					
Tugas Pokok dan Fungsi	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 tahun 2016	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Aparatur</li> <li>2. Sarana Prasarana</li> <li>3. Pendanaan</li> <li>4. Tupoksi</li> <li>5. Kebijakan Program</li> </ol>	Nomenklatur dan Tupoksi yang berbeda dengan K/L (1) Ditjen Bina Pmdes Kemendagri (2) Ditjen PPMD Kemendes  Dan Bapemas Prov. Jawa Timur	Perbedaan Nomenklatur kelembagaan SKPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./ Kota.  Hal tersebut mengakibatkan Tupoksi terkait dengan pemerintah

	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan				han desa/ kelurahan yang menjadi Tupoksi SKPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Bapemas Prov. Jatim) tidak menjadi Tupoksi Dinas PMD Kab. Magetan
Ketersediaan SDM	Memiliki SDM yang cukup baik, yakni sebanyak 31 pegawai	Indikator Kinerja Utama	Penempatan SDM sesuai kemampuan, tupoksi	Pengisian Formasi Jabatan Struktural yang kosong, dan Pengisian PNS yang pensiun	Tidak ada permasalahan yang signifikan, namun perlu adanya penyegaran kualitas dan kapasitas SDM dan Peningkatan Profesionalitas PNS
<b>B. HASIL ANALISA PELAYANAN SKPD</b>					
% BUMDe s yang		INDIKATOR KINERJA	Fasilitasi Kegiatan (Bimtek,	Kebijakan Pusat, Kebijakan	Belum terfasilitasi lembaga-

<b>berkem bang di perdesa an</b>		<b>A UTAMA</b>	Lomba, Pemetaan) dan Pendamping an	Pemprov. Jatim, Kebijakan Daerah Kabupaten	lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDesa
<b>Peningk atan Usaha Ekono mi Masyar akat/ UPKu yang aktif di desa</b>			Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Penilaian, Pemetaan) dan Pendamping an	Kebijakan Daerah: Pemprov. Jatim Kabupaten dan Pengganga ran	Perlu adanya pengembang an permodalan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat desa, khususnya RTM
<b>% Peningk atan Desa/ Kelurah an yang Menge mbangk an Nilai- nilai Sosial Budaya Lokal</b>			Fasilitasi Kegiatan (Bimtek, Lomba, Pencananga n) dan Pendamping an		Belum adanya database sebagai sarana analisa pengembang an adat budaya lokal perdesaan
<b>% Lembag a Kemasy arakata n (LPMya ng Berkem bang</b>			Fasilitasi Kegiatan	Kebijakan pusat, kebijakan daerah dan penganggar an	Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral

<p><b>% Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG</b></p>			<p>Fasilitasi bimtek, pendampingan dan pemberian bantuan</p>	<p>Kebijakan pusat dan daerah, termasuk penganggaran</p>	<p>Belum adanya masterplan keberlanjutan</p>
<p><b>% Prosentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)</b></p>			<p>Fasilitasi Bimtek, monitoring dan pendampingan</p>		<p>Perlu adanya desain tindak lanjut melalui evaluasi hasil implementasi Bimtek</p>

### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Kemendes PPDT RI), dan 1 (satu) SKPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
  - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
  - b. Peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
  - e. Peningkatan kapasitas kader desa;
  - f. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
  - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/ kelurahan menuju desa swasembada.
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui:
  - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
  - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
  - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. Peningkatan kualitas kelitbang dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDDT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
- 2) Meningkatnya jumlah desa mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;
- 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan *nomenklatur* kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan adalah keterbatasan *database* pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan



dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L, SKPD Provinsi, Beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penggunaannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L/ SKPD PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KABUPATEN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan kuantitas SDM Aparatur terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi	Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa belum merata	Regulasi dan kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi	Belum optimalnya kapasitas SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya	Belum adanya struktur organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

3.	<p>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui:</p> <p>Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri</p>	<p>Belum tersedianya database desa yang updating di dalam profil desa dan belum adanya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa</p>	<p>Pemetaan/ indentifikasi desa untuk penggolongan status desa belum menyeluruh</p>	<p>Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa</p>
4.	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa</p>	<p>Keterbatasan fasilitasi terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relatif banyak</p>	<p>Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan</p>	<p>Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif</p>
5	<p>Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat</p>	<p>Belum tersedianya database adat dan sosial budaya masyarakat desa</p>	<p>Klasifikasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa</p>	<p>Regulasi dan kemauan untuk melestarikan adat dan sosial budaya masyarakat de SA</p>

6	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam	Perspektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Masyarakat memiliki kemauan untuk mandiri
7.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Ketersediaan Database TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan dan potensi SDA yang dapat dikembangkan	Koordinasi dan Konsultasi dengan para pemangku kepentingan	TTG yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Potensi SDA di perdesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanannya maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, terkait dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Magetan. Keterkaitan tersebut meliputi pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari:

1. Kawasan Perdesaan Desa Wisata di Kecamatan Poncol dan Kecamatan Panekan, dimana dalam dua wilayah tersebut masuk dalam pengembangan kawasan desa wisata Kabupaten Magetan.
2. Kawasan Desa Industri Kulit dan Kerajinan di Kecamatan Magetan, dimana di wilayah tersebut termasuk dalam pengembangan wilayah bertema kerajinan industry rumah tangga dan Bisnis dalam Dokumen RTRW Kabupaten Magetan;

3. Kawasan Perdesaan Agrowisata di Kecamatan Plaosan, dimana di wilayah tersebut termasuk dalam pengembangan wilayah bertema Pertanian, dan Pariwisata Kab. Magetan;
4. Kawasan Desa religi, yang terletak di Desa Temboro Kecamatan Karas dimana dala lingkup pengembangan wilayahnya bertemakan wisata Religi.

Sesuai dengan Permendesa PDTT tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka salah satu syarat utama dalam pendirian dan penentuan tema kawasan perdesaan adalah dengan mengacu pada RTRW setempat.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu Strategis berdasarkan identifikasi Permasalahan yang terkait layanan dinas PMD kabupaten magetan terkait dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Desa Kabupaten Magetan untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Jumlah desa yang besar (207desa) yang menjadi prioritas layanan program dengan tidak diimbangi kapasitas organisasi dan SDM membuat target dan capaian sering tidak sesuai rencana

Melalui identifikasi permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan dan lembaga kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa dari sisi sumber daya manusia dan teknologi.
3. Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat desa khususnya peran perempuan dan pemuda.
5. Peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa khususnya BUMDES, Pasar Desa, dan kelompok-kelompok pengelola keuangan
6. Pengembangan teknologi tepat guna.

# **BAB IV**

## ***Tujuan dan Sasaran***

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: Meningkatnya kemandirian desa-desa

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: Meningkatnya status desa

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa beserta indikator dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**TAHUN 2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran Pada Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kemandirian Desa			1. 1	Persentase Desa berkategori Desa Mandiri	29,9	34,7	39,6
		1. 1	Meningkatnya Status Desa		Jumlah desa berkategori desa mandiri	62	72	82

# BAB V

## Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan dan Desa Masyarakat Kabupaten Magetan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahu....

Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan berorientasi pada Good Village Governance (kepemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat perdesaan (people centered development).

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama, penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”, meliputi:

1. Pengembangan kemampuan sosial (*social capabilities*) yang mencakup:
  - a. Kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*) dan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*);
  - b. Kemampuan mengelola aset (*assets management*), dan
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara terarah (*targetted*) dan berkelanjutan, melalui: penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan kreativitas masyarakat, dalam semangat “membangun diri bersama”.

Tabel 2.6.

Matriks Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi dan Kebijakan Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <p>a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;</p> <p>b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang;</p> <p>c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas;</p> <p>d. Kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan kawasan perdesaan serta penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>Tantangan (<i>Threatment</i>):</p> <p>a. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>b. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal;</p> <p>c. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat;</p> <p>d. Perubahan paradigma dari pemerintah (<i>government</i>) menjadi pemerintahan (<i>governance</i>), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan.</p>



<p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>b. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Para Pemangku Kepentingan);</li> <li>c. Tersedianya SDM Aparatur;</li> <li>d. Koordinasi yang baik antar SKPD.</li> </ol>	<p><i>Alternatif Strategi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Ekonomi Desa dengan peningkatan pendapatan masyarakat;</li> <li>b. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui proses pendampingan.</li> <li>c. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan</li> <li>d. Pengembangan konsep managerial (<i>marketing</i>) dalam meningkatkan kapasitas desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan.</li> </ol>
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur;</li> <li>b. Keterbatasan Penganggaran;</li> <li>c. Sarana dan Prasarana yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan;</li> <li>d. Data Dasar (<i>Basic Data</i>) pemberdayaan masyarakat belum optimal dan terintegrasi;</li> <li>e. Belum optimalnya pelaksanaan</li> </ol>	<p><i>Alternatif Strategi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur;</li> <li>b. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi.</li> <li>c. Penguatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa berbasis nilai adat dan kearifan lokal;</li> <li>d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan</li> </ol>

monitoring dan evaluasi	
-------------------------	--

Berdasarkan Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mengembangkan pola pikir dan manajemen kinerja aparatur
2. Meningkatkan fasilitas pendukung kinerja aparatur yang tepat guna dan “up to date”
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.
4. Penataan administrasi desa
5. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis data, dan teknologi informasi.
6. Penguatan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
7. Penguatan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
8. Penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, kerjasama ekonomi berbasis kawasan
9. Peningkatan Pemanfaatan TTG dan Pelestarian SDA yang Berwawasan Lingkungan.
10. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan serta Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya serta Kearifan Lokal Desa.
11. Peningkatan partisipasi aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa

Proses pengimplementasian strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan

strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 3 (TIGA) tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

Perspektif Kelembagaan:

- a. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan aparatur baik dalam rangka penyelenggaraan kinerja instansi maupun dalam hal tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Menyediakan sarana prasarana kerja aparatur meliputi kebutuhan hardware maupun software yang layak dan terkini serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman

Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kemasyarakatan desa melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis
- b. Membentuk rintisan e-Local Government dengan mengembangkan sistem administrasi dan layanan public berbasis aplikasi
- c. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa
- d. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- e. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) ;
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya

Adapun matriks yang menunjukkan hubungan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, tersaji dalam tabel 5.2 berikut :

Tabel 2.6.

## Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kemandirian desa	1.1	Meningkatnya status desa	1.1.1	Penguatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa	1.1.1.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa
						1.1.1.2	Melakukan penataan dan penertiban administrasi desa
						1.1.1.3	Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis data dan teknologi informasi
						1.1.1.4	Menguatkan peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

			1.1.2	Peningkatan lembaga ekonomi pedesaan yang memiliki daya saing	1.1.2.1	Menguatkan kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
					1.1.2.2	Melakukan penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi berbasis kawasan
					1.1.2.3	Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan TTG dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan
			1.1.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	1.1.3.1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian

						nilai-nilai adat dan sosial budaya serta kearifan lokal desa
					1.1.3 .2	Meningkatkan partisipasi aktif aktif peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa
						1.1.3 .3
						Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka pencapaian peningkatan indeks status kemandirian desa menurut IDM (indeks desa membangun)

# **BAB VI**

## ***Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan***

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan disusun menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) tahun mendatang. Pendanaan dalam masing-masing program dan kegiatan tersebut juga dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran. Konsistensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut menentukan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel TC.27.

## Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

## Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		79 skor	4,029,097,699	79 skor	4,407,007,469	80 Skor	5,153,150,000		
2.13.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan		4 dokumen	71,500,000	4 dokumen	78,650,000	4 dokumen	87,000,000		



	<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>									
2.13 .01. 201. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	42,350,000	2 Dokumen	47,000,000		
2.13 .01. 201. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun		2 dokumen	33,000,000	2 dokumen	36,300,000	2 dokumen	40,000,000		
<b>2.13 .01. 202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan yang disusun</b>		<b>16 laporan</b>	<b>2,922,153,699</b>	<b>16 laporan</b>	<b>3,214,369,069</b>	<b>16 laporan</b>	<b>3,505,300,000</b>		
2.13 .01. 202. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 laporan	2,917,753,699	12 laporan	3,209,529,069	12 laporan	3,500,000,000		
2.13 .01. 202. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun		4 laporan	4,400,000	4 laporan	4,840,000	4 laporan	5,300,000		

<b>2.13 .01. 206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>284,614,000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>313,075,400</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>342,300,000</b>		
2.13 .01. 206. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		1 paket	22,000,000	1 paket	24,200,000	1 paket	26,000,000		
2.13 .01. 206. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		1 paket	77,000,000	1 paket	84,700,000	1 paket	93,000,000		
2.13 .01. 206. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia		1 paket	16,500,000	1 paket	18,150,000	1 paket	20,000,000		
2.13 .01. 206. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia		1 paket	33,000,000	1 paket	36,300,000	1 paket	40,000,000		
2.13 .01. 206. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		1 paket	26,400,000	1 paket	29,040,000	1 paket	31,000,000		

2.13 .01. 206. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 dokumen	5,214,000	12 dokumen	5,735,400	12 dokumen	6,300,000		
2.13 .01. 206. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 laporan	104,500,000	2 laporan	114,950,000	2 laporan	126,000,000		
<b>2.13 .01. 207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan</b>		<b>1 unit</b>	<b>250,000,000</b>	<b>1 unit</b>	<b>250,000,000</b>	<b>1 unit</b>	<b>275,000,000</b>		
2.13 .01. 207. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Sediakan		1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	275,000,000		
<b>2.13 .01. 208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>220,330,000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>242,363,000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>266,500,000</b>		

2.13 .01. 208. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		2 laporan	41,800,000	2 laporan	45,980,000	2 laporan	50,500,000		
2.13 .01. 208. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		2 laporan	27,500,000	2 laporan	30,250,000	2 laporan	34,000,000		
2.13 .01. 208. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia		2 laporan	151,030,000	2 laporan	166,133,000	2 laporan	182,000,000		
<b>2.13 .01. 209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>19 Unit</b>	<b>280,500,000</b>	<b>19 Unit</b>	<b>308,550,000</b>	<b>19 Unit</b>	<b>339,000,000</b>		
2.13 .01. 209. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		17 Unit	93,500,000	17 Unit	102,850,000	17 Unit	113,000,000		

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang tersedia									
2.13 .01. 209. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		1 Unit	27,500,000	1 Unit	30,250,000	1 Unit	33,000,000		
2.13 .01. 209. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	159,500,000	1 Unit	175,450,000	1 Unit	193,000,000		
<b>2.13 .02</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa Yang Tertata</b>		<b>40%</b>	<b>278,500,000</b>	<b>50%</b>	<b>306,850,000</b>	<b>60%</b>	<b>338,050,000</b>		
<b>2.13 .02. 201</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>6 Kegiatan</b>	<b>278,500,000</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>306,850,000</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>338,050,000</b>		
2.13 .02. 201. 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan,	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan Penghapusan,		207 desa	27,500,000	207 desa	30,250,000	207 desa	33,000,000		

	dan Perubahan Status Desa	Penggabungan, dan Perubahan Status Desa									
2.13 .02. 201. 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya.		207 Desa	55,000,000	207 Desa	60,500,000	207 Desa	66,550,000		
2.13 .02. 201. 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya.		207 desa	40,000,000	207 desa	40,000,000	207 desa	44,000,000		
2.13 .02. 201. 04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan dan Kode Desa.		207 desa	25,000,000	207 desa	30,000,000	207 desa	33,000,000		
2.13 .02. 201. 05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota.		2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	38,500,000		
2.13 .02. 201. 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan Prasaran Desa		10 unit	101,000,000	10 unit	111,100,000	10 unit	123,000,000		

<b>2.13 .03</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama</b>		<b>20%</b>	<b>149,000,000</b>	<b>40%</b>	<b>168,900,000</b>	<b>60%</b>	<b>186,550,000</b>		
<b>2.13 .03. 201</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>jumlah Dokumen fasilitasi kerjasama Desa</b>		<b>6 Dokumen</b>	<b>149,000,000</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>168,900,000</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>186,550,000</b>		
2.13 .03. 201. 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota		4 Dokumen	44,000,000	6 Dokumen	48,400,000	8 Dokumen	54,000,000		
2.13 .03. 201. 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota		2 Dokumen	55,000,000	3 Dokumen	60,500,000	4 Dokumen	66,550,000		
2.13 .03. 201. 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	66,000,000		
<b>2.13 .04</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</b>		<b>70%</b>	<b>4,254,300,000</b>	<b>80%</b>	<b>5,250,680,000</b>	<b>90%</b>	<b>5,772,000,000</b>		
<b>2.13 .04. 201</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi</b>	<b>Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik</b>		<b>144 desa</b>	<b>4,254,300,000</b>	<b>165 desa</b>	<b>5,250,680,000</b>	186 Desa	<b>5,772,000,000</b>		

	<b>Pemerintahan Desa</b>										
2.13 .04. 201. 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		3 dokumen	60,500,000	3 dokumen	66,550,000	3 dokumen	74,000,000		
2.13 .04. 201. 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		2 Dokumen	328,900,000	2 Dokumen	361,790,000	2 Dokumen	398,000,000		
2.13 .04. 201. 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		3 Dokumen	82,500,000	3 Dokumen	90,750,000	3 Dokumen	100,000,000		
2.13 .04. 201. 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		5 Dokumen	275,000,000	5 Dokumen	302,500,000	5 Dokumen	332,750,000		
2.13 .04. 201. 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		207 Orang	2,609,200,000	414 Orang	2,870,120,000	621 Orang	3,150,000,000		



2.13 .04. 201. 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa		2 laporan	93,500,000	2 laporan	102,850,000	2 laporan	114,000,000		
2.13 .04. 201. 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	27,500,000	1 Dokumen	30,250,000		
2.13 .04. 201. 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa		2 Dokumen	137,500,000	2 Dokumen	151,250,000	2 Dokumen	167,000,000		
2.13 .04. 201. 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		2 laporan	150,000,000	2 laporan	650,000,000	2 laporan	715,000,000		
2.13 .04. 201. 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		3 laporan	40,700,000	3 laporan	44,770,000	3 laporan	50,000,000		
2.13 .04. 201. 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa		207 Dokumen	33,000,000	207 Dokumen	36,300,000	207 Dokumen	40,000,000		

2.13 .04. 201. 12	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa		2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	33,000,000		
2.13 .04. 201. 13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		3 dokumen	33,000,000	3 dokumen	36,300,000	3 dokumen	40,000,000		
2.13 .04. 201. 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas		207 orang	60,500,000	207 orang	75,000,000	207 orang	82,500,000		
2.13 .04. 201. 15	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa		10 Desa	90,000,000	15 Desa	150,000,000	15 Desa	165,000,000		
2.13 .04. 201. 16	Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa		2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	44,000,000		
2.13 .04. 201. 17	Pelaksanaan Penugasan urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa		2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	44,000,000		

2.13 .04. 201. 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan		2 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	175,000,000	4 Dokumen	192,500,000		
<b>2.13 .05</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif</b>		<b>50%</b>	<b>1,632,000,0 00</b>	<b>60%</b>	<b>1,791,700,0 00</b>	<b>70%</b>	<b>1,971,265,0 00</b>		
<b>2.13 .05. 201</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif</b>		<b>881 lembaga</b>	<b>1,632,000,0 00</b>	<b>1057 lembaga</b>	<b>1,791,700,0 00</b>	<b>1233 lembaga</b>	<b>1,971,265,0 00</b>		

	<b>dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										
2.13 .05. 201. 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat		2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	45,000,000	2 dokumen	49,500,000		
2.13 .05. 201. 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	60,500,000	2 dokumen	66,550,000		
2.13 .05. 201. 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga		36 Lembaga	71,500,000	36 Lembaga	78,650,000	36 Lembaga	86,515,000		

	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya								
2.13 .05. 201. 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.		6 unit	75,000,000	6 unit	75,000,000	6 unit	82,500,000	
2.13 .05. 201. 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa		3 dokumen	170,500,000	3 dokumen	187,550,000	3 dokumen	206,300,000	

2.13 .05. 201. 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		2 laporan	82,500,000	3 laporan	90,750,000	4 laporan	100,000,000		
2.13 .05. 201. 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.		2 laporan	137,500,000	2 laporan	151,250,000	2 laporan	166,400,000		
2.13 .05. 201. 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.		2 Dokumen	50,000,000	2 Dokume n	60,000,000	2 Dokum en	66,000,000		
2.13 .05. 201. 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		12 Dokumen	880,000,000	12 Dokume n	968,000,000	12 Dokum en	1,065,000,00 0		

2.13 .05. 201. 10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga , Warga, dan Kelompok Masyarakat.		10 Keluarga	35,000,000	10 Keluarga	35,000,000	10 Keluarg a	38,500,000		
2.13 .05. 201. 11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.		10 Keluarga	40,000,000	10 Keluarga	40,000,000	10 Keluarg a	44,000,000		
Jumlah					10,342,897,6 99		11,925,137,4 69		13,421,015,0 00		

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun.

# BAB VII

## *Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan*

Indikator dan target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan. Dalam pembahasannya nanti akan diuraikan definisi operasional dan formula perhitungan dari indikator kinerja utama serta indikator dari program dan kegiatan.

Uraian kinerja ini bertujuan untuk menjaga konsistensi perangkat daerah dalam melakukan pengukuran kinerja. Dengan keakuratan formula perhitungan tersebut menjadikan penilaian kinerja menjadi lebih tepat, yang ujungnya akan berimbas pada tajamnya analisa keberhasilan atau kegagalan sebuah kinerja. Hasil analisa merupakan bahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Adapun definisi operasional dan formula perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana terdapat dalam *Tabel 7.1*. Sedangkan untuk Indikator Program dan Kegiatan tertuang dalam *Tabel 7.2*.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah desa berkategori desa mandiri		62	72	82	82

Tabel 7.2

## Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN IKU	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya status Desa	Jumlah desa berkategori desa mandiri	<i>Jumlah desa yang meningkat indeks statusnya berdasarkan penilaian IDM</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi penghitungan IDM</li> <li>• Mekanisme penghitungan melalui pendataan dengan menggunakan instrument Evaluasi Administrasi Desa oleh pendamping desa</li> </ul>
2	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi	$\sum$ <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>• Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah</li> </ul>

Tabel 7.2

## Formula Perhitungan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	$\sum$ Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun/ dokumen capaian kinerja yang disusun	$\Sigma$ Jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN yang tersedia / Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	$\Sigma$ Administrasi Barang Milik Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	$\Sigma$ Barang Milik Daerah yang dipelihara	
<b>2</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa Yang tertata</b>	<b>Jumlah Fasilitas Penataan Wilayah / Jumlah Desa x 100</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Desa / Jumlah Desa X 100</b>	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah Dokumen fasilitasi kerjasama Desa		
<b>4</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</b>	<b>Jumlah Monev Desa / Jumlah Desa x 100</b>	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik		
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif</b>	<b>Jumlah Monev Lembaga / Jumlah Lembaga X 100</b>	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif		

# **BAB VIII**

## **Penutup**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang (2024-2026).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik / setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Dalam upaya mencapai indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan kemandirian Desa, maka perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka Peningkatan Status Desa sesuai dengan indek komposit yang ada dalam tata cara penghitungan Indek Desa Membangun (IDM). Beberapa OPD yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan status desa sesuai penghitungan IDM antara lain:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Dinas Sosial
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Koperasi dan UMKM
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8. Dinas Komunikasi dan Informasi
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Magetan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Magetan, 2022

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MAGETAN

**EKO MURYANTO, S.IP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750527 199311 1 001